



# JURNAL YURE HUMANO

No. ISSN :  
0216 - 7646

Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular  
Alamat: Jakarta: Fakultas Hukum Jl. Cipinang Besar No. 2 Jakarta 13410,  
Telp:(021) 8506707, 8562011, 8197386 Fax :(021) 8562010  
e-mail, info @ mpu tantular.oc.id  
Website: <http://www.mpu.tantular.oc.id>

YURE HUMANO Vol. 3 Juli - Desember 2013

**i w KARYAWAN KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGSELAPAN OLEH ORGAN KORPORASI**

**Oleh**

**Sabungan Sibarani**

**4BSTR.ACT**

21 *have been developments in Indonesian society, where law enforcement increasingly  
to formulate the concept and its implementation. It thus raises a critical condition  
the face of the legal issues, particularly in realizing the justice and legal certainty. This  
be seen in the field of proof in criminal fraud committed by corporate  
organs Verification is a process of how evidence is used, filed or maintained, in  
accordance the applicable procedural law. Valid evidence set out in Article 184  
paragraph (1) Criminal Procedure Code, namely: a. witness statements, b. expert  
testimony. c. letter, d. instructions and e. testimony of the defendant. Evidence contained in  
criminal fraud committed by this Corporation is the organ of the witness testimony, the  
letter used as evidence and the testimony of the defendants. The problem is how the  
evidence probative force witnesses to a crime of embezzlement by a director of PT. Lippo  
Investment Management (organ corporation)? The research method used is a normative  
legal research. According to Article 184 paragraph (1) Criminal Code witness evidence is  
the most important evidence in criminal cases. Therefore, the witnesses presented evidence  
44 in court in criminal fraud has probative force. The judges in this case only seen in terms of  
mitigating considerations of criminal fraud. To overcome the problems and realize the  
truth of the material should be based on the applicable law, namely (Criminal Procedure  
Code).*

62 **PENDAHULUAN**

75 Hampir dapat dipastikan bahwa usia kejahatan baik dari segi kualitas maupun  
kejahatan adalah sama dengan usia segi kuantitasnya.  
peradaban manusia di planet bumi ini, Usaha tersebut dapat diwujudkan  
karena menurut sejarahnya kejahatan lahir dalam tindakan-tindakan untuk mencegah  
bersama-sama dengan lahirnya manusia terjadinya kejahatan atau usaha preventif  
104 dibumi. Sehingga tidaklah mengherankan yang dibarengi dengan usaha dan tindakan  
apabila kejahatan terus berkembang sampai yang bersifat penindakan terhadap  
sekarang. Dalam menghadapi kenyataan kejahatan dalam bentuk yang lebih konkrit,  
124 tersebut, sepantasnya apabila seluruh umat yaitu mengambil tindakan umum dengan  
manusia mendambakan kehidupan yang menjatuhkan sanksi pidana yang lazim  
aman dan damai serta selalu berupaya dikenal dengan sebutan usaha yang bersifat  
melakukan usaha pencegahan dan represif.  
penindakan terhadap perkembangan

Dewasa ini telah terjadi perkembangan dalam masyarakat Indonesia, dimana penegakan hukum semakin sulit dirumuskan konsep dan implementasinya. Hal demikian menimbulkan suatu kondisi yang semakin kritis dalam menghadapi masalah hukum, khususnya dalam mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Hal ini terlihat dalam bidang pembuktian.

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana, karena didalam hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001; 4).

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur kepentingan publik. Hukum pidana terbagi atas hukum pidana yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasikan, yang dikodifikasikan artinya dimuat dalam Kitab Undang-Undang, sedangkan yang tidak dikodifikasi yaitu yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), begitu juga hukum pidana formil (acara pidana) yang dikodifikasi tercantum didalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), sedangkan yang tidak dikodifikasi tersebar dalam perundang-undangan diluar KUHP. (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum*

*Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 1994; 14)

Norma hukum acara pidana mengandung aspek-aspek keselarasan, serta memuat aturan-aturan untuk menjamin hak dan kewajiban perorangan, juga melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat agar pertentangan-pertentangan kepentingan yang terjadi dapat diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu menurut hukum. Pengaturan penyelesaian demikian itu dalam hukum pidana harus disesuaikan dengan aturan-aturan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana baik mengenai petugas atau pejabat yang diberikan kewenangan, demikian pula proses perkara pidananya, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat serta hak asasi setiap orang.

Hukum acara pidana berkaitan erat dengan hukum pidana karena adanya suatu perbuatan melawan hukum (pidana) sehingga dapat ditetapkan dan diputus melalui saluran tata cara perkara pidana. Dalam hukum pidana formil diatur mengenai bagaimana cara-cara negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat melaksanakan wewenangnya untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan. Dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pidana materiil yaitu peraturan yang mengatur larangan atau kewajiban dan syarat-syarat pidana.

neka Cipta,  
a pidana  
jasa, serta  
•njamin hak  
melindungi  
lain dalam  
tertentangan  
diselesaikan  
,tu menurut  
an demikian  
disesuaikan  
cara yang  
pidana baik  
yabat yang  
nikian pula  
i, maupun  
iyarakat serta  
berkaitan erat  
adanya suatu  
m (pidana)  
dan diputus  
rkara pidana,  
ormil diatur  
-cara negara  
-alatnya dapat  
nya untuk  
aku kejahatan,  
awan hukum  
bertentangan  
materiil yaitu  
larangan atau  
}idana.

Tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri adalah: "untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, v ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Didalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) pokok pembuktian pidana diatur dalam Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP, yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Bukti-bukti yang dianggap telah cukup dapat diambil dari dua alat pembuktian, untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa dimuka sidang pengadilan, penuntut umum haruslah mempergunakan alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa. (Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209}*, Pasal 184). Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat begitu pentingnya posisi alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana. Hal demikian disebabkan melalui alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai salah tidaknya terdakwa.

Alat bukti yang sah sangat diperlukan dalam rangka mendukung pembuktian proses pemeriksaan perkara pidana. Diantara alat bukti yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana adalah keterangan saksi. Hal itu merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya membuktikan suatu perkara pidana, sekalipun "pada prinsipnya semua alat bukti mempunyai nilai yang sama pentingnya." (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cetakan ke-I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000; 295)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pada pokok penulisan karya ilmiah ini adalah tentang pembuktian tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh organ korporasi (direktur utama suatu PT). Adapun kasus yang dapat diuraikan sebagai berikut: pada waktu antara tanggal 31 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000 bertempat di kantor PT. *Lippo Investment Management* (PT. LIM) Gedung Sentra Senayan I Lantai 8 No. 108 Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat, mereka terdakwa I Direktur Utama PT. LIM dan terdakwa II *Manager Accounting* dan *Head Of Marketing* telah memiliki secara melawan hukum berupa uang dan atau saham (asset) milik PT. LIM dengan cara menjual saham Lippo Bank Tbk dan saham Bimantara Tbk milik PT. LIM kepada PT. *Lippo Guaranteed Return Fund* (PT. LGRF), terdakwa I juga sebagai Direktur PT. LGRF secara dibawah tangan dan tidak melalui rantai bursa dengan harga dibawah

pasar yang ditentukan sendiri oleh terdakwa I serta tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II membeli kembali saham-saham tersebut dari PT. LGRF secara dibawah tangan dan tidak melalui rantai bursa dengan harga diatas harga pasar yang ditentukan sendiri oleh terdakwa I serta tanpa persetujuan RUPS.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara jual beli saham yang dilakukan tanpa melalui rantai bursa serta tanpa persetujuan RUPS. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan **kerja** atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Didalam kasus ini terdapat beberapa alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi dari beberapa karyawan terdakwa, selain itu terdapat alat bukti surat serta keterangan dari para terdakwa itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti saksi terhadap tindak pidana penggelapan oleh Direktur PT. *Lippo Investment Management* (organ korporasi)?

**PEMBAHASAN**  
**KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK**  
**PIDANA PENGGELAPAN DAN**  
**PEMBUKTIAN**  
**1. Ruang Lingkup Tindak Pidana**  
**Penggelapan Berdasarkan**  
**Perundang-undangan Pidana**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II tentang kejahatan, Bab XXIV yaitu diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich tucigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Menurut Pasal 373 KUHP adalah perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau

karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 376 KUHP yaitu ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pasal 377 KUHP menyatakan: (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374 dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabut hak-haknya berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 4, (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 415 KUHP menyatakan seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Penjelasan dari pasal ini adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan. Misalnya, seorang tukang yang bekerja pada sebuah pabrik pesawat televisi ingin mencuri sebuah pesawat televisi. Untuk mencuri sebuah televisi yang lengkap, tidak mungkin. Maka untuk melaksanakan niatnya, pencurian itu dilakukan secara berangsur-angsur. Hari ini kawat-kawatnya, keesokan harinya alat-alat yang lain dan seterusnya, b) Perbuatan-

perbuatan itu harus sama atau sama macamnya. Misalnya, penggelapan dengan penggelapan, dari penggelapan yang ringan sampai yang berat.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka setiap orang yang telah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan diatas dapat dikenakan hukuman. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah dapat meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa dimuka sidang pengadilan penuntut umum haruslah mempergunakan alat-alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa.

Penggelapan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah bahwa si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan atau dapat dianggap diberikan kepadanya oleh pemilik barang atau si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. Jadi, tidaklah cukup apabila kebetulan suatu barang *de facto* dibawah kekuasaan si pelaku. (Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana*

atau sama  
apan dengan  
yang ringan  
sal tersebut  
yang telah  
melakukan  
melanggar  
at dikenakan  
in dijatuhkan  
: meyakinkan  
can perbuatan  
menganggap  
ipat dipidana,  
lan terdakwa  
nuntut umum  
lat-alat bukti  
i perundang-  
ngan saksi,  
surat dan  
rut Wirjono  
a si pelaku  
aan yang  
gap diberikan  
irang atau si  
ercayaan yang  
it dianggap  
 yang berhak  
.daklah cukup  
rang *de facto*  
aku. (Wirjono  
dak *Pidana*

*Tertentu di Indonesia.* Bandung: Eresco, 1986; 31).

Penggelapan adalah memiliki barang yang seluruhnya atau «ebagian adalah milik kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, tindak pidana penggelapan ini dapat terjadi sewaktu pengalihan hak milik orang lain menjadi hak si pelaku yang berkehendak untuk memilikinya dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa izin pemilik aslinya. Dengan pengalihan hak yang demikian itu, maka si pelaku atau si pengambil hak itu bertindak seolah-olah sebagai pemilik aslinya dan tindakan-tindakan itu dapat berbentuk menjual, menggadaikan atau menyewakan dan sebagainya.

## **2. Ruang Lingkup Teori Hukum Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan**

Pengertian bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah: 1. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya), 2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya), 3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian: a. memberi (memperlihatkan) bukti, b. melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya), c. menandakan, menyatakan

(bahwa sesuatu benar) dan d. meyakinkan, menyaksikan, 4. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. (Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992; 1-2).

Menurut R. Subekti "membuktikan" adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005; 1)

Dalam hukum acara pidana dikenal empat sistem pembuktian yaitu pertama **Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif {Positief Wettelijk Bewijstheorie}** adalah pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut dalam undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Kedua **Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (Conviction Intime)** adalah pembuktian yang didasarkan kepada keyakinan hati



nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

**Ketiga Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis** (*Laconviction Raisonnee*) adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*yrije bewijstheorie*).

**Keempat Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif** (*Negatief Wettelijk*) dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Dari kalimat ini nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang

(KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Mengenai alat bukti didalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti pertama **Keterangan Saksi**, diatur didalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari uraian Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi, yakni keterangan dari orang (saksi), mengenai suatu peristiwa pidana dan yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

#### **ANALISIS TENTANG SAKSI YANG MEMBERATKAN SEBAGAI KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

##### **1. Saksi Sebagai Alat bukti Yang Memiliki Kekuatan Pembuktian**

Saksi merupakan alat bukti yang paling utama didalam perkara pidana hal ini diatur didalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Pasal 1 butir 26 menyatakan saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu

rcrkira  
Hhai sen  
I  
alat bui  
berupa  
suatu p  
sendiri,  
dengan

S  
setiap or  
bagi orar  
keterang  
diri seba

P  
168 Kl  
Keluarga  
h n s ke  
ketiga di  
sama sel  
terdakwa  
terdakwa  
Te:

saudara i

aercerai  
-jeri^/A i

3

- kia

U" . \* 2  
ZZ, zL~ z---

ikti yang sah  
at (1) KUHAP,  
i hakim yang  
tersebut,  
didalam hukum  
184 ayat (1)  
ia **Keterangan**  
al 1 butir 27  
lat bukti dalam  
keterangan dari  
wa pidana yang  
iri dan ia alami  
t alasan dari  
uraian Pasal  
npulkan unsur  
ikni keterangan  
mgenai suatu  
idengar sendiri,  
diri.

### **•AKSI YANG SEBAGAI TIAN PADA PIDANA**

#### **bukti Yang nbuktian**

lat bukti yang  
a pidana hal ini  
yat (1) huruf a  
enyatakan saksi  
it memberikan  
an penyidikan,  
tentang suatu

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia  
lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu  
alat bukti dalam perkara pidana yang  
berupa keterangan dari saksi mengenai  
suatu peristiwa pidana yang ia dengar  
sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri  
dengan menyebut alasan dari  
pengetahuannya itu.

Saksi adalah salah satu kewajiban  
setiap orang. Namun terdapat pengecualian  
bagi orang-orang yang tidak dapat didengar  
keterangannya dan ia dapat mengundurkan  
diri sebagai saksi.

Pengecualian ini diatur dalam Pasal  
168 KUHAP yang menyatakan: a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis  
lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat  
ketiga dari terdakwa atau yang bersama-  
sama sebagai terdakwa, b) Saudara dari  
terdakwa atau yang bersama-sama sebagai  
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak,  
juga mereka yang mempunyai hubungan  
karena perkawinan dan anak-anaknya  
saudara terdakwa sampai derajat ketiga, c)  
Suami atau istri terdakwa meskipun sudah  
bercerai atau yang bersama-sama sebagai  
terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut,  
maka saksi yang dihadirkan di persidangan  
dalam perkara tindak pidana penggelapan  
yang dilakukan oleh organ korporasi tidak  
mempunyai hubungan darah dengan para  
terdakwa sehingga para saksi

diperbolehkan untuk memberi keterangan  
didalam persidangan.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP  
menyatakan sebelum memberi keterangan,  
saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji  
menurut cara agamanya masing-masing,  
bahwa ia akan memberikan keterangan  
yang sebenarnya dan tidak lain daripada  
yang sebenarnya.

Pasal 160 ayat (4) KUHAP  
menyatakan jika pengadilan menganggap  
perlu, seorang saksi atau ahli wajib  
bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau  
ahli itu selesai memberi keterangan.

Dari rumusan Pasal 160 ayat (3) dan  
ayat (4) KUHAP diatas maka: a)  
Pengucapan sumpah atau janji adalah  
wajib, b) Pengucapan sumpah atau janji  
dilakukan sebelum saksi atau ahli memberi  
keterangan, namun jika dianggap perlu  
dilakukan setelah selesai memberi  
keterangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, saksi yang  
dihadirkan di persidangan dalam perkara  
tindak pidana penggelapan yang dilakukan  
oleh organ korporasi telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah.

Saksi sebagai alat bukti memiliki  
kekuatan pembuktian sebagai berikut: a)  
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup  
untuk membuktikan kesalahan terdakwa,  
kecuali disertai dengan suatu alat bukti  
yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3)  
KUHP), b) Keterangan beberapa saksi

yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP), c) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP): persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan berkesuksesan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, d) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

Saksi tersebut adalah direktur utama PT. *Lippo Investment Management* dan pemegang saham utama minoritas (PT. LIM). Mereka memberi keterangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan transaksi jual beli saham yang tidak logis sebanyak 16 (enam belas) kali yaitu 8 (delapan) kali jual saham dan 8 (delapan)

kali beli saham. Saham yang ditransaksikan tersebut terdiri dari saham Lippo Bank Tbk. dan saham Bimantara Tbk yang mana saham-saham tersebut adalah milik PT. LIM.

Transaksi tersebut dilakukan dengan cara dibawah tangan dan tidak melalui lantai bursa dengan harga yang ditentukan oleh terdakwa I sendiri serta tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah merugikan perusahaan dan menguntungkan dipihak lain. Dalam hal ini perusahaan yang dirugikan adalah PT. LIM dan investasi *Lippo Securities*.

Para saksi juga melihat adanya transfer dari rekening LGRF ke atas nama terdakwa II yang seharusnya uang tersebut tidak bisa masuk kedalam rekening pribadi dan terdakwa I menggunakan rekening fiktif Lippo Bank dengan nomor rekening 73830078026 atas nama LGRF. Para terdakwa melakukan transaksi jual beli saham tersebut untuk membayar bonus para karyawan dan bonus terdakwa sendiri.

Berdasarkan data dari Bab II dan Bab III keterangan saksi yang utama mengenai perkara tindak pidana penggelapan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan transaksi jual beli saham yang tidak logis yaitu saham Lippo Bank dan saham Bimantara. Saham-saham tersebut dijual belikan dengan harga

ditransaksikan  
ppo Bank Tbk.  
k yang mana  
ah milik PT.

yang merugikan perusahaan dan  
menguntungkan dipihak lain dengan jumlah  
saham yang sama dan harga yang berbeda.

Para terdakwa melakukan transaksi  
tersebut dengan cara dibawah tangan,  
karena terlihat dari adanya bukti-bukti surat  
konfirmasi jual beli saham tanpa adanya  
pajak yang harus dibayarkan kepada BEJ  
dan setelah dicek kembali memang telah  
dilakukan transaksi jual beli saham  
dibawah tangan dan tidak dilakukan  
dibursa. Pada waktu itu terdakwa I  
-enjabat sebagai direktur PT. LGRF dan  
direktur PT. LIM serta sebagai *authorized  
signer*.

Para terdakwa melakukan transaksi  
jual beli tersebut dengan cara, terdakwa I  
nenjual saham Bank Lippo ke PT. LGRF  
dengan harga Rp 60,-/lembar dari  
11.000.000 saham dengan total keseluruhan  
Rp 660.000.000,-. Lalu keesokan harinya  
PT. LGRF menjual saham ke PT. LIM  
melalui terdakwa I dengan harga Rp 70,-  
«kngan total Rp 770.000.000,-. Jadi,  
dengan adanya transaksi tersebut PT. LIM  
: :riilami kerugian karena harga saham  
; : pada waktu itu tertinggi Rp 65,- dan  
jHinilili Rp 60.-.

Transaksi jual beli saham yang  
**AiarioB** oleh para terdakwa dari Oktober  
**Wkf** sampai dengan Desember 2000  
«banyak 16 (enam belas) kali yaitu 8  
i delapan) kali jual saham dan 8 (delapan)  
kali beli saham yang selalu dilakukan

antara PT. LIM dengan PT. LGRF melalui  
PT. Bahana Securitas. Hasil dari transaksi  
tersebut ditransfer dari rekening LGRF ke  
atas nama rekening terdakwa II yang  
seharusnya uang tersebut tidak bisa masuk  
kedalam rekening pribadi.

Selain melakukan transaksi jual beli  
saham dibawah tangan, para terdakwa juga  
telah melakukan 2 (dua) kesalahan yaitu  
pemberian bonus dan penggelapan uang.  
Para terdakwa telah melakukan  
pembayaran bonus tanpa persetujuan dari  
komisaris yang mana bonus tersebut dalam  
bentuk saham Lippo Bank dan saham  
Bimantara. Terdakwa I juga menggunakan  
rekening fiktif Lippo Bank dengan nomor  
rekening 73830078026 atas nama PT.  
LGRF.

Berdasarkan uraian diatas, maka  
dapat disimpulkan bahwa kedua saksi  
tersebut adalah saksi yang memberatkan  
para terdakwa. Karena pernyataan dari  
kedua saksi saling bersesuaian satu sama  
lain.

Alat bukti surat yang diajukan  
dipersidangan yaitu berupa: foto copy  
legalisir rekening Koran LIM nomor  
rekening 738.30.073008, foto copy legalisir  
rekening Koran LGRF nomor 738-30-  
07802-6 Bank Lippo Cab. Gatot Subroto  
tanggal 30 November 1999 dan tanggal 30  
Desember 1999, foto copy legalisir  
Voucher Penerimaan Kas PT. LIM dari PT.  
Bahana Securities berikut Bilyet Giro LPC

dilakukan  
:an dan tidak  
m harga yang  
I sendiri serta  
mm Pemegang  
ual beli saham  
dakwa tersebut  
isahaan dan  
.. Dalam hal ini  
adalah PT. LIM  
es.

lelihat adanya  
F ke atas nama  
a uang tersebut  
ekening pribadi  
lakan rekening  
lomor rekening  
LGRF. Para  
iaksi jual beli  
ayar bonus para  
va sendiri,

ari Bab II dan  
i yang utama  
ndak pidana  
iakwa I dan  
in transaksi jual  
lis yaitu saham  
nantara. Saham-  
in dengan harga

nomor 200.000.000 Bank Lippo Jakarta Gatot Subroto dan Bilyet Giro LPC nomor 494385-1 tanggal 7 November 2000 senilai Rp 230.000.000,- Bank Lippo Gatot Subroto, foto copy legalisir konfirmasi transaksi dari PT. LIM ke PT. Bahana Securitas tanggal 6 November 2000, tanggal 7 Desember 2000 Bank Lippo Jakarta Gatot Subroto, foto copy legalisir konfirmasi dari PT. Bahana Securitas ke PT. LIM periode Oktober 2000 sampai dengan Desember 2000, foto copy legalisir aplikasi pembukuan rekening LGRF Ltd nomor rekening 738-30-07802-6 tanggal 1 Oktober 1994 Bank Lippo Gatot Subroto, foto copy legalisir rekening Koran nomor 738-30-07802-6 PT. LGRF Bank Lippo Cab. Gatot Subroto Jakarta periode Oktober 2000 sampai dengan Agustus 2001 dan foto copy legalisir permohonan penutupan rekening LGRF nomor rekening 738-30-07802-6 Bank Lippo Cabang Gatot Subroto Jakarta oleh Roland Sweder Haas dan Anna Tantiana di LIM (PT. Lippo).

Keterangan para saksi yang memberatkan merupakan alat bukti yang kuat berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa. Penulisan karya ilmiah ini dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang,

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Kekuatan pembuktian dalam perkara ini adalah keterangan dari para saksi yang memberatkan para terdakwa, adanya alat bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan dari para terdakwa itu sendiri yang membenarkan keterangan dari para saksi serta para terdakwa juga membenarkan bukti audit. Bukti audit itu berupa surat yang diajukan dipersidangan yang dijadikan sebagai barang bukti.

## **2. Organ Korporasi Sebagai Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Korporasi**

Terdakwa I adalah Direktur Utama yang lama dan terdakwa II Anna Tantiana adalah *Manager Accounting* disebuah korporasi berbadan hukum yaitu PT. *Lippo Investment Management* (PT. LIM). Pengurus yang lama telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menjual saham Lippo Bank Tbk. dan

ing-kurangnya  
. memperoleh  
indak pidana  
a terdakwalah

nyata bahwa  
kan kepada  
litu alat bukti  
• dalam Pasal  
ertai dengan  
>leh dari alat-  
I pembuktian  
terangan dari  
ratkan para  
i surat yang  
terangan dari  
i dari para  
nembenarkan  
serta para  
bukti audit,  
ang diajukan  
can sebagai

**igai Pelaku**  
**dak Pidana**

ektor Utama  
nna Tantiana  
lg disebuah  
tu PT. *Lippo*  
PT. LIM).  
melakukan  
dengan cara  
: Tbk. dan

saham Bimantara Tbk. milik PT. LIM kepada PT. LGRF, yang pada saat bersamaan terdakwa I juga menjabat sebagai Direktur di PT. LGRF.

Penjualan saham tersebut dilakukan dengan cara di bawah tangan dan tidak melalui lantai bursa dengan harga dibawah pasar yang ditentukan oleh terdakwa I sendiri serta tanpa adanya persetujuan dari RUPS. Setelah saham-saham tersebut dijual kepada PT. LGRF terdakwa I dan terdakwa II membeli kembali saham-saham tersebut dari PT. LGRF dengan cara yang sama yaitu dilakukan dibawah tangan dan tidak melalui lantai bursa dengan harga diatas harga pasar yang ditentukan oleh terdakwa I sendiri serta tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil dari transaksi jual beli saham yang telah dilakukan oleh para terdakwa digunakan untuk membayar bonus para karyawan dan bonus terdakwa sendiri. Para terdakwa melakukan transaksi jual beli saham tersebut dikarenakan pada waktu itu keadaan keuangan didalam PT. Lippo tidak terlalu baik seria untuk menghemat pembayaran pajak dan biaya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa I bekerja di PT. LIM mempunyai jabatan sebagai Direktur dan Presiden Direktur pada PT. LGRF dan terdakwa U bekerja di PT. LIM sebagai *Manager Finance* dan *Accounting*.

Dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II membenarkan keterangan saksi-saksi serta bukti audit sehubungan dengan adanya transaksi jual beli saham antara PT. LIM dan LGRF. Saham yang dijual belikan tersebut terdiri dari saham Lippo Bank Tbk. dan saham Bimantara Tbk.

Terdakwa I dan terdakwa II melakukan transaksi jual beli saham tersebut sebanyak 16 (enam belas) kali dan transaksi terakhir dilakukan pada tanggal 18 Desember 2000. Terdakwa I dan terdakwa II melakukan transaksi tersebut dikarenakan pada waktu itu keuangan di PT. Lippo tidak terlalu baik serta untuk menghemat pajak dan biaya. Hasil dari transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ditransfer kedalam rekening LGRF atas nama terdakwa dengan nomor rekening 738-30-07802-6 di Lippo Bank Gatot Subroto Jakarta untuk membayar bonus para karyawan dan terdakwa sendiri.

Pasal 79 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 mengenai penjelasan tentang kepengurusan PT menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. (Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas* {Lembaran Negara Republik

*Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587*), Pasal 79).

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan Pasal 92 ayat (1) ini adalah menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dan perseroan. Ayat (2) menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Menurut penjelasan ayat (2) ini, yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. (Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756}*), Pasal 92).

Ketentuan Pasal 79 huruf a sama dengan penjelasan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), dalam hal ini terdakwa I selaku direktur utama yang melakukan transaksi

jual beli saham tanpa persetujuan RUPS dianggap tidak dapat menjalankan » perusahaan dengan baik. Karena perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 85 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan kewajiban setiap anggota direksi PT yaitu:

- a) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan,
- b) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud diatas.

Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat

Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan penjelasan ayat (2) ini, yang dimaksud dengan "penuh tanggung jawab" adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun.

Ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan

jualan RUPS menjalankan na perbuatan kepentingan kepentingan ng Perseroan » menyatakan ksi PT yaitu: .ajib dengan zgung jawab entingan dan ggota direksi icara pribadi **Dersalah atau** esuai dengan d diatas. dang-Undang ) Tahun 2007 bertanggung perseroan Pasal 92 ayat ikan bahwa maksud pada setiap anggota : dan penuh an penjelasan lengan "penuh lemperhatikan n tekun, bahwa setiap jawab penuh ian perseroan

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, para terdakwa dalam hal ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Oleh karena itu, terdakwa I selaku direkur utama tunggal di PT. LIM harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut.

Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan hal-hal yang direksi wajib meminta persetujuan RUPS yaitu: a) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. b) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad **Irik.**

Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan perseroan atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Menurut penjelasan ayat (1) ini, yang dimaksud dengan "kekayaan perseroan" adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud milik perseroan.

Ayat (4) menyatakan bahwa perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, para terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli saham tanpa persetujuan RUPS sehingga menimbulkan kerugian pada PT. LIM dapat dinyatakan bersalah. Dalam hal ini, seharusnya para terdakwa wajib meminta persetujuan RUPS sebelum melakukan transaksi jual beli saham sehingga tidak menimbulkan kerugian pada PT. LIM.

Berdasarkan uraian dari sub A dan sub B, maka yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,



adanya keterangan dari para saksi yang memberatkan para terdakwa serta adanya bukti audit yang dibenarkan oleh para terdakwa telah menunjukkan bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan benar melakukan tindak pidana penggelapan.

Dengan terbuktinya para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa II selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, menetapkan barang bukti berupa foto copy legalisir rekening Koran LIM nomor rekening 738.30.073008, foto copy legalisir rekening Koran LGRF nomor 738-30-07802-6 Bank Lippo Cab. Gatot Subroto tanggal 30 November 1999 dan tanggal 30 Desember 1999, foto copy legalisir Voucher Penerimaan Kas PT. LIM dari PT. Bahana Securities berikut Bilyet Giro LPC nomor 200.000.000 Bank Lippo Jakarta Gatot Subroto dan Bilyet Giro LPC nomor 494385-1 tanggal 7 November 2000 senilai Rp 230.000.000,- Bank Lippo Gatot Subroto, foto copy legalisir konfirmasi transaksi dari PT. LIM ke PT. Bahana

Securitas tanggal 6 November 2000. tanggal 7 Desember 2000 Bank Lippo Jakarta Gatot Subroto, foto copy legalisir konfirmasi dari PT. Bahana Securitas ke PT. LIM periode Oktober 2000 sampai dengan Desember 2000, foto copy legalisir aplikasi pembukuan rekening LGRF Ltd nomor rekening 738-30-07802-6 tanggal 1 Oktober 1994 Bank Lippo Gatot Subroto, foto copy legalisir rekening Koran nomor 738-30-07802-6 PT. LGRF Bank Lippo Cab. Gatot Subroto Jakarta periode Oktober 2000 sampai dengan Agustus 2001 dan foto copy legalisir permohonan penutupan rekening LGRF nomor rekening 738-30-07802-6 Bank Lippo Cab. Gatot Subroto Jakarta oleh Roland Sweder Haas dan Anna Tantiana di LIM (PT. Lippo) serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

n

ember 2001  
O Bank Lip?..  
o copy legalisr  
na Securitas ki  
r 2000 sampa  
to copy legaJisar  
ing LGRF IM  
802-6 tanggal I  
Gatot Subro\*^.  
g Koran nomor  
F Bank Lip\$x  
periode OktoSfr  
is2001 danfc«c  
lan penurupar  
kening 738->>  
Gatot Subro»  
Haas dan An^i  
Lippo) seri  
ira sebesar Rr

Pasal 64 ayat (1) KUHP  
wa jika antara beberapa  
pun masing-masing  
atau pelanggaran, ada  
sedemikian rupa sehingga  
sebagai satu perbuatan  
(*voortgezue handeling*), maka  
satu aturan pidana; jika  
yang dikenakan yang  
pidana pokok yang  
—m m Jaksa Penuntut Umum  
fti\* liat Hukum para terdakwa  
pembelaan yaitu menyatakan  
bahwa dakwaan primair  
I dan terdakwa II tidak  
secara sah dan meyakinkan,  
(*vrijspraak*) terdakwa I dan  
dari dakwaan primair atau

3. menyatakan  
dilakukan oleh  
terhadap baraag l  
mngan kerja atax  
irena mendapat  
dengan pidana  
jn.

ke-I KUHP  
dana sebagai  
buatan pidana:  
ang menyuruh  
rta melakukan

«Bai segala tuntutan hukum  
*mm alle rechtsvervolging*,  
serta memulihkan nama  
martabat terdakwa I dan  
seperti dalam keadaan semula  
r.i-mbebankan biaya dalam perkara ini  
menurut hukum.

Berdasarkan pembelaan dari  
Penasehat Hukum para terdakwa, maka  
."iksa Penuntut Umum mengajukan replik  
•paya menolak dan tidak  
mempertimbangkan nota pembelaan baik  
ir.g disampaikan oleh para terdakwa  
^•upun oleh Penasehat Hukum dan  
-cr.vatakan terdakwa I dan terdakwa II

terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
penggelapan sebagaimana dalam dakwaan  
primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat  
(1) ke-I KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,  
serta menjatuhkan hukuman, menetapkan  
biaya perkara dan barang bukti  
sebagaimana isi tuntutan pidana.

Dengan adanya replik dari Jaksa  
Penuntut Umum, Penasehat Hukum para  
terdakwa mengajukan duplik yaitu  
menyatakan demi hukum bahwa dakwaan  
primair terhadap terdakwa I dan terdakwa  
II tidak terbukti secara sah dan  
meyakinkan, membebaskan (*yrijspraak*)  
terdakwa I dan terdakwa II dari dakwaan  
primair atau setidaknya dilepaskan dari  
segala tuntutan hukum (*onslag van alle  
rechtsvervolging*), mengembalikan serta  
memulihkan nama baik, harkat dan  
martabat terdakwa I dan terdakwa II seperti  
dalam keadaan semula dan membebankan  
biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat Nomor 134/PID.B/2003/PN.  
JKT.PST majelis hakim menjatuhkan  
pidana penjara kepada terdakwa I selama 1  
(satu) tahun dan terdakwa II dengan pidana  
penjara selama 5 (lima) bulan dengan  
ketentuan bahwa pidana tersebut tidak  
perlu dijalani kecuali dalam tempo 10  
(sepuluh) bulan terdakwa melakukan suatu  
perbuatan yang dipidana dengan keputusan  
hakim yang berkekuatan hukum tetap.

-\s|fe&ras\*. ^&a&asN. Nssra&>&. <J«s\, ^Kt^h^tv^atv-^ertimbangan yang dinyatakan pula mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa.

**Hal-hal yang meringankan tersebut yaitu:**

Terdakwa I:

- Terdakwa telah bekerja di PT. Lippo selama kurang lebih 5 (lima) tahun
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa masih berusia muda.

Terdakwa II:

- Terdakwa hanya melaksanakan perintah semata-mata sebagai bawahan terdakwa I
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkan asuhan dan perhatian terdakwa
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan.

**Hal-hal yang memberatkan tersebut yaitu:**

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PT. Lippo Invesment Management (PT. LIM)
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap perusahaan para terdakwa sendiri yang seharusnya dijaga dan dipelihara oleh para terdakwa.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa dinilai tidak obyektif karena hakim didalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa hanya berdasarkan

lemah yaitu hanya berdasarkan dari 'hal-hai yang meringankan para terdakwa. Seharusnya dengan adanya alat bukti saksi yang memberatkan para terdakwa yang memiliki kekuatan pembuktian, alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan dari para terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat dijadikan "petunjuk" oleh hakim.

Alat bukti "petunjuk" ini sering disebut juga sebagai alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang adanya petunjuk-petunjuk mengenai sesuatu perbuatan haruslah dihubungkan dengan alat bukti lainnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat dan c. keterangan terdakwa.

Pemegang peran dalam penentuan alat bukti "petunjuk" adalah hakim. Mengingat alat bukti petunjuk ini sepenuhnya ditangan hakim sudah sewajarnya penilaian atas kekuatan pembuktiannya harus dilakukan oleh hakim dengan arif, bijaksana dan objektif. Berhubungan dengan ini, Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia melakukan

bangun yang :an dari hal-hal ra terdakwa, alat bukti saksi terdakwa yang tian, alat bukti dipersidangan, cwa dan fakta-sidangan dapat ikim. uk" ini sering It bukti tidak lam mengambil nya petunjuk- atu perbuatan igan alat bukti kan dalam Pasal ng menentukan i: a. keterangan gan terdakwa, ilam penentuan adalah hakim. petunjuk ini hakim sudah atas kekuatan ikan oleh hakim dan objektif, asal 188 ayat (3) bahwa penilaian an dari suatu eadaan tertentu sngan arif lagi a melakukan

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Mengingat KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), maka penulis menghubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Dari Pasal tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa.

Dengan demikian terdapat dua komponen yang menentukan bersalah "biaknya seorang terdakwa, yaitu keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti yang sah."adi. hakim didalam mengambil keputusan i.aruslah berdasarkan kedua komponen «sebut, agar dapat menghindari scebyektifitas dalam pengambilan iirutusan tanpa mengurangi kebenaran **Hiieriiil** dari suatu peristiwa pidana.

Jika ada permasalahan seperti ini, TT:E«M para terdakwa yang melakukan «ansaksi jual beli saham dengan cara

dibawah tangan dan tidak melalui lantai bursa serta tanpa adanya persetujuan dari RUPS berdasarkan Pasal 85 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 terdakwa I selaku direktur utama tunggal di PT. LIM harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dibahas oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut, yaitu dari aspek atau dari segi materiil, putusan hakim atas permasalahan ini kurang tepat, karena berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan dari para saksi yang memiliki kekuatan pembuktian dan para saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah saksi memberatkan para terdakwa serta adanya alat bukti surat yang dijadikan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh para terdakwa telah menunjukkan bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan benar melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan.

### **Saran**

Putusan dalam perkara ini hendaknya tidak diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan dari para saksi memberatkan

para terdakwa yang memiliki kekuatan pembuktian serta alat bukti surat yang dijadikan sebagai barang bukti sehingga putusan tersebut dinilai tidak obyektif. Putusan tersebut hanya berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan hakim semata.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bawengan,Gerson W. *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Hamzah, Andi. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana.* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.* Cetakan ke-I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* (Bandung: Eresco, 1986). **I**


Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press, 1986).

Soekanto,Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).

Subekti,R. *Hukum Pembuktian.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

Waluyo,Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran ... Negara Republik Indonesia Nomor 3209}.*



FENDAHVL

TiCLT. 19

No  
pva d  
(12). I  
usaha  
iarakat i  
valurkam  
kred  
ya dala  
T.s\*p masyao  
Dari j  
dcsnipulkan

TTe-'£-'.r 'S.